



Volume 14, Number 1, June 2016

P-ISSN: 1829-7382

E-ISSN : 2502-7719

JURNAL HUKUM ISLAM



Jurnal Hukum Islam (Journal of Islamic Law) – JHI, is a periodically scientific journal published by the Syariah and Islamic Economic Department, Islamic State College of Pekalongan Central Java Indonesia. The journal focuses its scope on the issues of Islamic law. We invite scientist, scholars, researches, as well as professionals in the field of Islamic law to publish their researches in our journal. This journal is published every June and December annually.

No part of this publication may be reproduced in any form without prior written permission from Jurnal Hukum Islam (JHI), to whom all request to reproduce copyright material should be derected. Jurnal Hukum Islam (JHI) grants authorisation for individuals to photocopy copyright material for private research use. This authorisation does not extend to any other kind of copying by any means, any form, and for any purpose other than private research use.

OPEN ACCES JOURNAL INFORMATION

Jurnal Hukum Islam (JHI) (*Journal of Islamic Law*) is committed to principle of knowledge for all. The journal provides full acces content at e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi

Mailing Address:

Jurnal Hukum Islam (JHI)
Syariah and Islamic Economic Department
Islamic State College of Pekalongan
Kusuma Bangsa Street Number 9 Pekalongan Regency, Telp. (0285) 412575, Fax.
(0285) 423418 Pekalongan Central Java Indonesia
Email (correspondence) : online.jhi@gmail.com
Website: e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi

EDITOR IN CHIEF

Mohammad Hasan Bisyri

EDITORIAL BOARD

Ahmad Tubagus Surur, AM Hafidz Ms, Kuat Ismanto, Agus Fakhрина, Isriani Hardini, Zawawi, Susminingsih

ADVISORY EDITORIAL BOARD

Dr. Rosihan R., SH., M.Hum., Universitas Sultan Agung Semarang, Indonesia
Dr. Ita Musyarofah, MA., UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
Prof. Abdullah Kelip, SH., Universitas Diponegoro, Semarang Central Java, Indonesia
Dr. Asyari Hasan, M.Ag., IAIN Batusangkar Sumatera Barat, Indonesia
Dr. Shinta Dewi Rismawati, SH., MH., IAIN Pekalongan, Indonesia
Dr. Triana Sofiani, SH., MH., IAIN Pekalongan Jawa Tengah Indonesia, Indonesia
Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag., IAIN Pekalongan, Central Java, Indonesia
Dr. Akhmad Jalaludin, MA., IAIN Pekalongan Jawa Tengah Indonesia, Indonesia
Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag., IAIN Pekalongan, Indonesia

Staff

Mujiburrahman, Nafilah

Daftar Isi

| | |
|--|---------|
| Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia | |
| Mochammad Arif Budiman dan Dimas Bagus Wiranata Kusuma | 1-15 |
| Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Produk Asuransi Syariah di Pekalongan | |
| Kuat Ismanto | 17-29 |
| Korelasi Interaksi Sosial dalam Perkembangan Hukum Islam di Indonesia | |
| Abdul Wasik | 31-48 |
| Peluang, Tantangan dan Strategi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat | |
| Siti Zumrotun | 49-63 |
| Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif <i>Maqashid</i> Al-Qur'an | |
| Kurdi | 65-92 |
| Nilai-nilai Sistem Perekonomian Islam dalam Ritual "<i>Mappadandang</i>" | |
| Abdul Rahim | 93-110 |
| Perceraian Dini: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekalongan | |
| Achmad Tubagus Surur dan Hanik Rosyidah | 111-133 |

Peluang, Tantangan dan Strategi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat

Siti Zumrotun

IAIN Salatiga
sitizumrotun@gmail.com

Abstract

The obligation of zakat in Islam is the most effective and strategic way to develop into an important instrument in improving the welfare of poor people. Zakat is able to empower the economy of the poor people. The potential of zakat can be function optimally and efficiently if zakat management institutions have qualified strategy to face many obstacles or classic constraints which are still maintained by the management of zakat. Management skills, accountability, integrity, and mandate are the principal capital in managing zakat. In addition, utilization of zakat and mentoring or coaching through *mustahik* are also very important matters. Therefore, zakat management institutions should continue to perform variety of strategies to achieve the purpose of zakat in changing *mustahik* to become *muzaki*. The strategies of zakat management are make the habit of paying zakat, creative and smart in collecting zakat, creative form of distribution, qualified human resources, and make the programs which focus on blueprint for the development of zakat.

Keywords: *zakat, economic empowerment, mustahik, muzaki*

Abstrak

Pada hakikatnya, kewajiban zakat dalam Islam merupakan cara paling efektif dan strategis yang layak untuk dikembangkan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan orang-orang miskin. Zakat mampu memberdayakan ekonomi umat yang masih di bawah rata-rata. Potensi zakat

ini akan bisa berfungsi secara maksimal dan berdaya guna apabila lembaga pengelola zakat bisa memiliki strategi yang berkualitas dalam menghadapi berbagai hambatan atau kendala-kendala klasik yang masih seringkali dipertahankan oleh para pengelola zakat. Manajemen *skill*, akuntabilitas, integritas, serta amanah merupakan modal pokok dalam mengelola zakat. Selain itu juga pendayagunaan zakat serta pendampingan ataupun pembinaan terhadap mustahik juga merupakan suatu hal yang tidak kalah penting. Oleh karena itu, lembaga pengelola zakat harus terus melakukan berbagai strategi untuk mewujudkan tujuan zakat dalam mengubah mustahik menjadi muzaki. Strategi tersebut antara lain membudayakan kebiasaan membayar zakat, kreatif dan cerdas dalam penghimpunan zakat, bentuk penyaluran yang kreatif, SDM yang berkualitas, program yang fokus serta cetak biru pengembangan zakat.

Kata Kunci: *zakat; pemberdayaan ekonomi; mustahik; muzaki*

1. Pendahuluan

Pada zaman modern banyak terjadi ketimpangan-ketimpangan dan ketidakmerataan, terutama dalam masalah sosial ekonomi. Banyak orang-orang kaya yang semakin kaya sementara orang miskin tetap dalam kemiskinannya. Kondisi seperti itu telah dikritik oleh Al-Qur'an sejak zaman pertumbuhan dan perkembangan Islam. Al-Qur'an mengutuk orang-orang yang menumpuk harta sebagaimana tertera dalam surat At Takatsur yang artinya "Bermegah-megahan telah melalaikan kamu".

Dalam rangka menekankan rasa solidaritas dan juga menekankan ketamakan orang-orang kaya, Islam sebagai agama samawi menaruh perhatian penuh terhadap nasib orang-orang miskin. Tidak sekadar berupa imbauan kepada para umatnya untuk memperhatikan orang-orang miskin, tetapi mewajibkan dengan memasukkan menjadi rukun Islam sesudah syahadat dan shalat. Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga apabila dilaksanakan oleh umat Islam sebagaimana kewajiban shalat, serta penuh kesadaran tinggi dan tanggung jawab, maka zakat ini akan terbukti menjadi sumber dana yang potensial dalam menunjang pembangunan nasional (Zuhayly, 1995: 89).

Zakat di bidang agama dan ekonomi dapat membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan umat. Zakat merupakan ibadah sosial

(horisontal kemanusiaan), sementara shalat merupakan ibadah individual (vertikal ketuhanan). Imam Ghazali dalam kitab *Ihya' 'Ulumuddin*, yang dikutiup oleh M. Arif Mufraini mengatakan bahwa zakat merupakan alat uji derajat keimanan seorang hamba yang mencintai Allah, melalui upaya meminimalisir konsumsinya atas dasar kecintaan kepada Allah SWT (Mufraini, 2006: 5).

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang mayoritas penduduknya beragama Islam, namun jika kita tinjau dari sisi ekonomi masih banyak sekali umat Islam yang hidup di bawah kemiskinan. Dari fenomena ini muncul pertanyaan, apakah yang menyebabkan umat Islam terbelakang dalam bidang ekonomi? siapakah yang bersalah? Orang miskin yang malas bekerja, tidak punya *skill*, tidak berpendidikan atau orang kaya yang tidak mau peduli terhadap nasib ekonomi mereka?

Terlepas dari siapa yang salah dalam menjawab pertanyaan tersebut, sebenarnya hakikat kewajiban zakat dalam Islam merupakan cara paling efektif dan strategis yang layak untuk dikembangkan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan orang-orang miskin. Zakat dari harta hasil jerih payah orang-orang kaya bukan berarti melecehkan hasil keringat mereka namun dengan zakat justru akan menambah harta mereka dan tidak berkurang sedikit pun. Pernyataan ini sejalan dengan makna zakat, baik secara etimologi maupun secara terminologi fikih. Secara etimologi, zakat berarti suci, berkembang, berkah, tumbuh, bersih, dan baik (Dahlan, 1996: 1985). Zakat merupakan upaya mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa. Menyuburkan pahala melalui pengeluaran sedikit dari nilai harta pribadi untuk umat yang miskin. Hal ini sejalan dengan Surat Al-A'la: 14 yang artinya: *Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan diri*. Secara terminologi, zakat dimaknai dengan penyerahan atau penunaian hak yang wajib yang terdapat di dalam harta untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak (Suyitno, 2005: 12-14).

Dari definisi tersebut mengandung makna bahwa zakat dianggap sebagai pemindahan hak milik kepada yang berhak menerimanya. Dengan demikian, muzaki sudah tidak bisa menarik kembali barang atau harta tersebut dan juga sudah tidak bisa menggunakan harta tersebut dengan cara apapun. Oleh karena itu, Islam dengan aturan fikihnya memberikan beberapa

persyaratan tertentu tentang harta yang wajib kena zakat.

Pertama, kepemilikan sempurna, (*milkiyyah tammah/genuine ownership*), bahwa aset kekayaan tersebut harus berada di bawah kekuasaan seseorang secara sempurna tanpa ada hak orang lain di dalamnya. Secara hukum pemilik aset kekayaan berhak membelanjakan kekayaan tersebut sesuai dengan keinginannya. Kepemilikan yang tidak cacat hukum ini sangat penting diketahui oleh para muzaki juga para amil zakat.

Kedua, aset produktif atau berpotensi untuk produktif (mengalami perkembangan aset), maksud produktivitas di sini adalah dalam proses pemutarannya (komersialisasi) dapat mendatangkan hasil atau pendapatan tertentu sehingga tidak terjadi pengurangan nilai atas kapital aset. Oleh karena itu, tidak diwajibkan zakat atas tempat tinggal, kuda tunggangan, baju yang dipakai, buku, peralatan rumah tangga dan lain-lain, karena semua itu termasuk dalam kategori kebutuhan primer yang tidak dapat berkembang (konsumtif). Zakat mendorong umat Islam untuk selalu berinvestasi.

Ketiga, harus mencapai nisab, yaitu syarat wajib minimal aset yang dapat dikategorikan sebagai aset wajib zakat. Islam mensyaratkan dalam pelaksanaan zakat mal agar aset yang dizakati mencapai nisab tertentu. Ini artinya hanya aset surplus saja yang menjadi objek zakat. Sebab, tidak logis apabila zakat diambil dari orang fakir dan diberikan kepada orang fakir. Hal yang perlu diperhatikan bahwa nisab ditentukan pada akhir tahun dengan ketentuan harga pasar.

Keempat, aset surplus non kebutuhan primer (sandang, pangan, papan), maksudnya adalah aset kepemilikan yang melebihi kebutuhan primer. Cara menentukan kebutuhan primer masing-masing muzaki berbeda-beda sehingga lumayan sulit untuk menentukannya. Oleh karena itu, dikembalikan kepada masing-masing muzaki dengan menyesuaikan kebutuhan primer. Sebagai contoh, misalnya seorang muzaki memiliki tiga mobil, maka pertanyaannya berapa mobil yang menjadi kebutuhan primer. Selanjutnya bisa dipertimbangkan hal yang lain, misalnya jumlah anak yang menjadi tanggungjawab muzaki. Tentu saja seorang muzaki yang hanya memiliki satu anak akan berbeda kebutuhan primernya dengan muzaki yang memiliki lima anak. Muzaki yang memiliki mobil merk Ferarri otomatis berbeda aset dengan muzaki yang memiliki mobil Avanza. Jika memiliki satu rumah sudah

cukup maka rumah yang lainnya akan menjadi wajib zakat.

Kelima, tidak memiliki tanggungan utang, aset wajib zakat adalah aset yang sudah dikurangi utang (Ash-Shidiqi, 1984: 50). Hal ini didasarkan pada asas yang menyatakan bahwa hak orang yang meminjamkan utang harus didahulukan dari pada hak golongan penerima zakat. Namun demikian, jika utang itu sudah dibayarkan maka aset tersebut menjadi aset yang wajib dibayarkan zakatnya.

Keenam, kepemilikan satu tahun penuh, sebagian aset wajib zakat, seperti binatang ternak, aset keuangan, dan barang dagangan (komoditas) harus dimiliki selama satu tahun penuh menurut perhitungan kalender Hijriyah, umumnya dimulai dari bulan Ramadhan. Hikmah disyaratkan satu tahun penuh ini adalah untuk mempermudah seseorang atau perusahaan dalam melihat secara jelas perkembangan nilai aset yang dimiliki. Hal ini juga mengandung makna bahwa seorang muzaki hanya diwajibkan membayar zakat sekali dalam satu tahun (Mufraini, 2006: 19-25).

2. Fungsi Strategis Lembaga Amil Zakat

Mengubah kehidupan dari kemiskinan menuju pada kehidupan yang layak atau kehidupan yang serba kecukupan (mengubah mustahik menjadi muzaki), tidaklah semudah membalikkan tangan. Namun, harus ada berbagai cara atau strategi yang terencana dengan baik. Selain itu juga dibutuhkan *skill* serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Dua hal tersebut juga tidaklah cukup. Mengingat masyarakat tidak akan bisa menjalankan kewajibannya tanpa adanya lembaga juga peraturan-peraturan ataupun Undang-Undang (UU) yang bisa dijadikan payung hukum dalam menjalankan tugasnya.

Dalam hal ini pemerintah menaruh perhatian yang serius terhadap pelaksanaan zakat bagi umat Islam. Keseriusan ini bisa dilihat dari diterbitkannya UU No. 33 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. UU ini seterusnya menjadi payung hukum masyarakat dalam mengelola zakat bagi umat Islam.

Dalam upaya optimalisasi sistem zakat sebagai salah satu proses redistribusi *income*, posisi amil dalam kelompok delapan asnaf memiliki peran yang luar biasa walaupun cukup unik. Artinya, bahwa sistem zakat akan

banyak sekali mempunyai ketergantungan terhadap profesionalisme dari amil. Secara konsep dapat dipahami bahwa dengan semakin tinggi tingkat keprofesionalan amil akan semakin tinggi kesejahteraan para mustahik, khususnya amil, mengingat konsep fikih secara jelas menjelaskan bahwa hak mereka adalah 12.5% atau 1/8 dari harta terkumpul (Mufرائني, 2006: 186).

Pengelolaan zakat secara profesional memerlukan tenaga yang terampil, menguasai masalah-masalah yang berhubungan dengan zakat, seperti muzaki, nisab, haul, juga mustahik zakat itu sendiri. Selain itu pengelola zakat (amil) juga harus memiliki dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Mengingat zakat merupakan ibadah sosial yang formal, terikat dengan syarat dan rukun tertentu (Mahfud, 2004: 147).

Selanjutnya, amil zakat dalam hal ini adalah Badan Amil Zakat (BAZ) ataupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) bisa dikatakan akuntabel jika memiliki beberapa pilar, yakni amanah, profesional, dan transparan. Amanah merupakan kunci utama jaminan kepercayaan masyarakat. Tanpa adanya sifat ini, kehancuran perekonomian akan segera nampak. Sikap amanah akan menunjukkan tingginya moral pengelola zakat sehingga BAZ/LAZ akan dapat berjalan dan terus eksis di masyarakat. Namun, jika yang terjadi sebaliknya otomatis BAZ/LAZ akan hilang dengan sendirinya karena masyarakat sudah tidak lagi percaya. Profesional, efisiensi dan efektivitas manajemen memerlukan sikap profesional dari semua pengurus BAZ. Transparan, yaitu sistem kontrol yang baik akan terjadi jika jiwa transparansi dalam pengelolaan dana umat dilaksanakan. Kemudahan akses para muzaki untuk mengetahui bagaimana pentasarufan hartanya merupakan hal yang sangat urgen (Suyitno, 144-145). Selain itu juga seorang amil juga harus memiliki *leadership skill*, *manajerial skill*, inovatif serta *no profit motives*.

Secara konsep, tugas-tugas amil adalah sebagai berikut. *Pertama*, melakukan pendataan muzaki dan mustahik, melakukan pembinaan, menagih, mengumpulkan, dan menerima zakat, mendoakan muzaki saat menyerahkan zakat, kemudian menyusun penyelenggaraan sistem administrasi dan manajerial dana zakat yang terkumpul tersebut. *Kedua*, memanfaatkan data terkumpul mengenai peta mustahik dan muzaki, memetakan jumlah kebutuhannya, dan menentukan kiat pendistribusiannya. *Pembinaan* berlanjut untuk mustahik yang menerima dana zakat (Mufرائني,

2006: 188).

Tugas amil menurut fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 tentang amil zakat antara lain sebagai berikut. *Pertama*, penarikan/pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nisab zakat, besaran tarif zakat dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek zakat. *Kedua*, pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi harta pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat. *Ketiga*, pendistribusian harta, yang meliputi penyaluran harta zakat agar sampai kepada mustahik zakat secara baik dan benar, dan pelaporan.

Hal yang tidak kalah pentingnya dalam memaksimalkan fungsi zakat adalah bagaimana bentuk pembagian zakat tersebut kepada yang berhak yakni kepada delapan asnaf. Sejak dahulu pemanfaatan zakat dapat digolongkan menjadi empat bentuk, yaitu sebagai berikut.

1. Bersifat konsumtif tradisional, yaitu proses di mana pembagian langsung kepada para mustahik.
2. Bersifat konsumtif kreatif, yaitu proses pengonsumsian dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk beasiswa, gerabah, cangkul, dan sebagainya.
3. Bersifat produktif tradisional, yaitu proses pemberian zakat diberikan dalam bentuk benda atau barang yang diketahui produktif untuk satuan daerah yang mengelola zakat seperti pemberian kambing, sapi, becak, dan lain sebagainya.
4. Bersifat produktif kreatif, yaitu proses perwujudan pemberian zakat dalam bentuk permodalan bergulir baik untuk proses usaha program sosial, *home industry*, atau tambahan modal usaha kecil (Suyitno, 3-4).

Pengenalan dan pemahaman terhadap mustahik zakat juga perlu menjadi perhatian utama dalam memberikan pendistribusian yang lebih efektif dan proporsional. Hal ini bisa dilakukan dengan mengadakan survei awal tentang keberadaan mustahik dan mengklasifikasikannya menurut motivasi dan kesungguhan mereka untuk mengubah dirinya dari mustahik menjadi muzaki. Mereka yang memiliki "kesungguhan" untuk mengubah

dirinya dengan cara "sanggup" melakukan kegiatan usaha dipertimbangkan untuk menerima harta zakat yang cukup untuk usaha. Sementara mereka yang "tidak sanggup" melakukan kegiatan usaha tidak perlu diberi bagian zakat yang besar, tetapi diberikan dalam bentuk konsumtif.

Bagi mereka yang masih dalam usia sekolah, maka pemberian zakat dapat diwujudkan dalam bentuk beasiswa yang langsung diberikan kepada lembaga pendidikannya, agar mereka dapat memperoleh bekal ketrampilan dan ilmu yang memadai sehingga dalam mengarungi derasnya tantangan kehidupan global, memiliki keunggulan kompetitif (Rofiq, 2004: 313). Di samping itu, dalam upaya pemberdayaan usaha mereka, pengelola baik BAZ ataupun LAZ, menyediakan pendampingan manajemen kepada para mustahik tersebut. Hal ini dimaksudkan agar dalam mengatur dana dari zakat tidak hanya menuruti kemauannya sendiri yang akhirnya tujuan zakat tidak tercapai. Pemberian modal kepada mereka pada hakikatnya adalah memberi makan dalam jangka panjang. Apalagi tingkat kompetisi kehidupan yang makin intens dan berat. Hanya bagi mereka yang memiliki bekal pengetahuan yang dapat mengarungi bahtera kehidupan.

Kaitannya dengan peran zakat bisa mengubah mustahik menjadi muzaki ini, Kementerian Agama RI menegaskan dalam keputusannya No. 373 Tahun 2003 tentang prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif yang ditetapkan sebagai berikut.

1. Melakukan studi kelayakan;
2. Menetapkan jenis usaha produktif
3. Melakukan pembimbingan dan penyuluhan
4. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan
5. Mengadakan evaluasi
6. Membuat pelaporan

Hal yang terpenting dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat adalah adanya pemikiran kembali mengenai efektivitas, profesionalitas, dan akuntabilitas manajemen pengelolaannya. Zakat sebagai aset ekonomi umat dapat dikelola dengan lebih baik. Upaya demikian memerlukan

keberanian dalam memperbaiki pemahaman masyarakat lebih-lebih mereka yang disertai amanat sebagai amil untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, dan mengaplikasikannya. Sistem manajemen pengelolaan yang tradisional sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan manajemen pengadministrasian, serta pertanggungjawaban yang baik, seperti pernah dilakukan pada awal Islam. Jika langkah demikian dilakukan, kepercayaan muzaki kepada BAZ/LAZ akan lebih besar. Dengan demikian, fungsi zakat sebagai potensi pensejahteraan ekonomi umat tidak hanya menjadi jargon pelatihan dan retorika politik, tetapi benar-benar merupakan tugas nyata untuk mensejahterakan, memberdayakan, dan sekaligus membangun sektor riil menjadi bergerak dinamis dan fundamental sehingga ekonomi masyarakat menjadi kuat. Zakat benar-benar mampu mentransformasikan nilai-nilai Islam di antaranya melalui pendayagunaan zakat setidaknya diharapkan dapat menguubah siklus kemunduran menjadi siklus kemajuan.

3. Tantangan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat

Tantangan penegelolaan zakat di Indonesia dapat bersumber dari berbagai segi seperti dari sikap para muzaki, mustahik, dan juga badan pengelola zakat itu sendiri. Berbagai hambatan atau tantangan tersebut antara lain sebagai berikut.

3.1 Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas.

Pekerjaan menjadi seorang pengelola zakat (amil) belumlah menjadi tujuan hidup atau profesi dari seseorang, bahkan dari lulusan ekonomi syariah sekalipun. Para pemuda ini -meskipun dari lulusan ekonomi syariah- lebih memilih untuk berkarir di sektor keuangan seperti perbankan atau asuransi, tetapi hanya sedikit orang yang memilih untuk berkarir menjadi seorang pengelola zakat. Menjadi seorang amil belumlah menjadi pilihan hidup dari para pemuda kita, karena tidak ada daya tarik berkarir di sana. Padahal lembaga amil membutuhkan banyak sumber daya manusia yang berkualitas agar pengelolaan zakat dapat profesional, amanah, akuntabel, dan transparan. Sesungguhnya kerja menjadi seorang amil mempunyai dua aspek tidak hanya aspek materi semata, namun aspek sosial juga sangat menonjol.

3.2 Pemahaman fikih amil yang belum memadai.

Masih minimnya pemahaman fikih zakat dari para amil masih menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan zakat. Fikih hanya dimengerti dari segi tekstual semata bukan konteksnya. Banyak para amil terutama yang masih bersifat tradisional, mereka sangat kaku memahami fikih sehingga tujuan utama zakat tidak tercapai.

Sebenarnya dalam penerapan zakat di masyarakat yang harus diambil adalah ide dasarnya, yaitu bermanfaat dan berguna bagi masyarakat serta dapat memberikan kemaslahatan bagi umat dan mampu menjadikan mustahik tersebut pribadi yang mandiri dan tidak tergantung oleh pihak lain. Namun, bukan berarti para amil diberikan kesempatan untuk berijtihad dan berkreasi tanpa batas, mereka tetap harus berusaha melakukan terobosan-terobosan pengelolaan zakat agar tetap sesuai dengan syariah. Sistem pengawasan yang terdapat di semua institusi keuangan syariah termasuk di dalamnya institusi pengelola zakat, mewajibkan adanya unsur Dewan Pengawas Syariah (DPS) di dalam struktur organisasinya yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan manajemen agar tidak menyimpang dari aturan syariat.

3.3 Rendahnya kesadaran masyarakat.

Masih minimnya kesadaran membayar zakat dari masyarakat menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan dana zakat agar dapat berdaya guna dalam perekonomian. Oleh karena sudah melekat dalam benak sebagian kaum muslim bahwa perintah zakat itu hanya diwajibkan pada bulan Ramadhan saja itu pun masih terbatas pada pembayaran zakat fitrah. Padahal, zakat bukanlah sekedar ibadah yang diterapkan pada bulan Ramadhan semata, melainkan juga dapat dibayarkan pada bulan-bulan selain Ramadhan. Ide dasar zakat untuk kemaslahatan umat telah bergeser menjadi sekedar ibadah ritual semata yang dikerjakan bersamaan dengan ibadah puasa. Terdapatnya syarat haul (satu tahun kepemilikan) menandakan bahwasanya zakat tersebut tidak mengenal pembayaran pada satu bulan tertentu saja, melainkan setiap bulan zakat dapat dibayarkan. Apabila kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran umat sudah semakin baik, hal ini akan berimbas pada peningkatan penerimaan zakat.

3.4 Rendahnya teknologi yang dipakai.

Penerapan teknologi yang ada pada suatu lembaga zakat masih sangat jauh bila dibandingkan dengan yang sudah diterapkan pada institusi keuangan. Hal ini turut menjadi salah satu kendala penghambat kemajuan pendayagunaan zakat. Teknologi yang diterapkan pada lembaga amil masih terbatas pada teknologi standar biasa. Sistem akuntansi, administrasi, penghimpunan maupun pendayagunaan haruslah menggunakan teknologi terbaru, agar dapat menjangkau segala kelompok masyarakat terutama segmen kalangan menengah atas yang notabeneanya memiliki dana berlebih. Mobilitas tinggi membutuhkan teknologi tinggi yang menunjang pula, bila lembaga amil zakat mampu melakukan inovasi dalam memberikan kemudahan kepada muzaki, maka akan semakin mampu mempertinggi proses penghimpunan dana. Misalnya melakukan kerja sama dengan perbankan untuk pembayaran zakat via atm atau *mobile-banking*. Penggunaan teknologi selain memberikan kemudahan kepada muzaki untuk memberikan donasinya, akan turut pula mempermudah lembaga amil zakat pada penghimpunan dana di masyarakat.

3.5 Sitem informasi zakat

Inilah salah satu hambatan utama yang menyebabkan zakat belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan dalam perekonomian. LAZ yang ada belum mampu mempunyai atau menyusun suatu sistem informasi zakat yang terpadu antaramil. Dengan demikian, para LAZ ini saling terintegrasi satu dengan lainnya. Sebagai contoh penerapan ini adalah pada *database* muzaki dan mustahik. Dengan adanya sistem informasi ini tidak akan terjadi pada muzaki yang sama didekati oleh beberapa lembaga amil, atau mustahik yang sama diberi bantuan oleh beberapa lembaga amil zakat.

Namun, bukan berarti dengan adanya sistem informasi zakat ini, tidak ada lagi rahasia dan strategi khas antarinstansi. Kehadiran sistem informasi zakat adalah hanya untuk mempermudah mengenali titik-titik lokasi yang telah digarap oleh suatu lembaga, dan titik lokasi mana yang belum menerima bantuan. Hal ini dapat mencegah di mana akan terdapat lokasi pemberdayaan yang “gemuk” dan ada lokasi yang “kurus”. Tujuan

utama kehadiran lembaga amil zakat selain untuk mengelola dana zakat, namun harus pula mampu mengkoordinasikan agar zakat tersebut manfaat dan pengaruhnya dapat terasa bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, sistem informasi ini haruslah dikelola oleh suatu institusi independen, dan idealnya dikelola oleh negara.

3.6 Sikap mental para penerima zakat

Kelemahan utama orang miskin sebagai penerima zakat sesungguhnya tidak hanya semata-mata kurangnya modal dalam menjalankan usaha, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha, serta rendahnya etos kerja. Sikap inilah yang perlu mendapatkan perhatian serius dari para amil juga pemerintah.

4. Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat

Seperti halnya sebuah perusahaan, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) pun mesti memiliki strategi dalam merebut perhatian dari pasar donatur. Dalam hal ini OPZ telah memiliki pasar tersendiri, yaitu para wajib zakat dan mempertahankan loyalitas mereka. Lebih dari itu OPZ juga bertanggung jawab untuk menumbuhkan kesadaran para wajib zakat agar membayarkan zakat mereka. Hal ini dipandang sangat penting untuk kontinuitas dan upaya pemberdayaan masyarakat yang mereka lakukan. Untuk itu perlu bagi OPZ membangun sebuah strategi untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan baik. Strategi tersebut antara lain:

4.1 Membudayakan kebiasaan membayar zakat.

Penanam kesadaran akan kewajiban zakat dilakukan sedini mungkin, baik oleh lembaga formal maupun lembaga non formal. Lembaga formal misalnya melalui madrasah-madrasah. Membiasakan santri ataupun siswa dan juga anak untuk berlatih membayar zakat. Selain itu, LAZ ataupun BAZ bisa membuat leaflet-leaflet yang bisa disebarkan kepada masyarakat, ataupun pengumuman-pengumuman tentang kewajiban zakat. Pembiasaan sedini mungkin bagi generasi muda akan memiliki makna yang signifikan karena akan menjadi budaya ketika para pemuda tersebut sudah bekerja dan mendapatkan penghasilan. Pesan moral juga dapat disampaikan oleh para kyai, tokoh masyarakat ketika mereka

memiliki kesempatan untuk menyampaikan ceramah keagamaan.

4.2 Penghimpunan yang cerdas

Para amil memiliki *skill* yang modern dalam mengumpulkan aset harta zakat dari para muzaki. Dengan datang menjemput bola, dan berusaha untuk bisa menghitung jumlah kekayaan para muzaki sehingga akan bisa ditentukan jumlah kadar harta dan berapa persen zakat dari harta tersebut setelah dikurangi kebutuhan primer dalam satu tahun.

4.3 Perluasan bentuk Penyaluran

Pemberian zakat tidak harus selalu dalam bentuk konsumtif, karena zakat konsumtif hanya akan memenuhi kebutuhan sesaat. Oleh karena itu, amil harus cerdas dan kreatif dalam mengelola aset harta zakat dan diserahkan dalam bentuk yang bervariasi. Sebelum zakat produktif itu diberikan akan lebih bermanfaat jika para mustahik diberi pelatihan keterampilan yang sesuai dengan minat dan bakat. Dengan demikian, pengelola zakat tidak hanya memberikan ikan saja, tetapi mampu memberikan kail untuk mencari ikan tersebut.

4.4 Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan suatu keharusan bagi OPZ jika lembaganya ini terus berkembang sesuai dengan tujuan zakat itu sendiri. Tentu saja diikuti dengan penghargaan yang pantas oleh OPZ kepada para pengelolanya. Hal ini dalam rangka memberikan semangat juga motivasi bagi para amil. Meski diakui bahwa petugas/amil memiliki dua motivasi dalam mengelola zakat. Di satu sisi mereka mencari materi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, di sisi lain mereka beribadah sambil mengamalkan ilmunya. Manajemen zakat di lembaga OPZ sudah tidak waktunya berdasarkan manajemen *lillahi ta'ala*, melainkan manajemen yang profesional, akuntabel, amanah dan memiliki integritas yang tinggi sehingga pengelolaan zakat semakin berdaya guna bagi masyarakat.

4.5 Fokus dalam Program

OPZ tidak harus mendayagunakan zakat dengan berbagai fokus dalam kehidupan mustahik. Sebaiknya lembaga OPZ saling bekerja sama dengan

bidang yang berbeda-beda sehingga pendayagunaan zakat bisa lebih terfokus. Dengan demikian, pendayagunaan zakat bisa terlihat hasilnya dan memiliki peran yang besar dalam meningkatkan perekonomian umat. Misalnya, satu lembaga fokus pada pelatihan ketrampilan dan pemberian modal. Lembaga yang lain fokus pada bantuan bencana dan lain-lain.

4.6 Cetak Biru Pengembangan Zakat

Setiap elemen dan institusi yang terkait dengan pengembangan dan pengelolaan zakat di Indonesia haruslah secara bersama-sama dengan pemerintah merumuskan suatu arahan dan target-target jangka pendek, menengah, dan jangka panjang dalam pengelolaan zakat. Jika institusi lain memiliki cetak biru pengembangan zakat, OPZ juga harus memiliki cetak biru pengembangan zakat. Untuk mewujudkan semua itu, idealnya pemerintah membentuk lembaga atau kementerian tersendiri yang mengurus tentang pengembangan dana zakat.

5. Penutup

Zakat merupakan kewajiban yang tidak bisa diingkari bagi setiap muslim yang memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu. Pembayaran zakat ini dilakukan dalam rangka membersihkan jiwa maupun harta dari hal-hal yang tidak diridai Allah. Selain itu zakat merupakan bentuk kepedulian Islam terhadap nasib khususnya fakir miskin, dengan harapan zakat bisa mengubah kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, pemberian zakat tidak hanya berupa hal-hal yang bersifat konsumtif, tetapi bisa berupa hal-hal yang produktif, seperti pemberian modal juga pelatihan ketrampilan. Untuk mewujudkan misi tersebut selain membutuhkan peran LAZ/BAZ/OPZ yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas juga dibutuhkan peran pemerintah secara maksimal. Sudah saatnya ada lembaga tersendiri dalam hal kementerian yang khusus menangani masalah zakat umat Islam di Indonesia. Hal ini karena rakyat di Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Daftar Pustaka

- Ash Shiddiqy, Hasbi. (1984). *Pedoman Zakat*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Dahlan, Abdul Aziz, dll. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam: Zakat*. Jakarta: PT. Ichtisar Baru Van Hoeve.
- Mahfud, Sahal. (2004). *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LKiS.
- Mufraini, M. Arif. (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Media Group.
- Rofiq, Amad. (2004). *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pembaharuan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suyitno (ed). (2005). *Anatomi Fiqh Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zuhayly, Wahbah. (1995). *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*. Terjemahan. Agus Efendi. Bandung: Remaja Rosda Karya.